

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENT-BANKING PRINCIPLE*) DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PADANG

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar sarjana hukum*

Oleh:

MUHAMAD IHSAN
BP. 04 140 166

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENT BANKING PRINCIPLE*) DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PADANG

(Muhamad Ihsan, 04140166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2009)

ABSTRAK

Perekonomian nasional senantiasa bergerak untuk melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Untuk menyokong pembangunan nasional ini maka diperlukan peran lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembangunan. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam hal tersebut adalah perbankan. Salah satu dari lembaga perbankan tersebut adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Sumatera Barat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang melakukan kegiatan-kegiatan perbankan salah satu diantaranya yaitu penyaluran dana lewat pemberian kredit kepada pihak yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran kredit oleh bank mengandung resiko terhadap adanya kredit yang bermasalah di kemudian hari. Untuk itu perlu dilaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit agar resiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisasi. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut lebih dalam, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang. *Kedua* Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pemberian kredit tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari prosedur pemberian kredit yang telah melaksanakan prinsip 5 C, yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition. Semuanya dilakukan melalui tahap-tahap pemberian kredit, yaitu tahap analisa kredit, tahap persetujuan kredit serta tahap pemantauan dan penyelamatan kredit. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang ternyata masih terdapat kendala-kendala yaitu kendala internal yang berasal dari pihak bank sendiri maupun kendala eksternal dari pihak debitur atau nasabah. Meskipun proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang terlihat sudah baik namun itu masih tertuju kepada sisi prosedural, sedangkan sisi substansial belum mendapatkan porsi yang seimbang maka penulis menyarankan agar kedua sisi ini mendapat perhatian yang proporsional. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemberian kredit disarankan agar pihak bank lebih teliti lagi dalam menganalisa kredit yang akan diberikan serta menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain. Sasaran-sasaran ini terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Untuk itu upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan menjadi sangat penting.¹

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.130

² Syahril Sabirin, *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, dalam <http://www.publikasi BI>

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.³

Dengan banyaknya resiko yang ditimbulkan atau yang mungkin terjadi pada industri perbankan, maka pemerintah harus membuat aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan perbankan yang baik dan sehat serta bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan bisnis perbankan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus bertujuan untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dengan semakin kuat dan sehatnya kondisi perbankan nasional maka diharapkan terciptanya kestabilan perekonomian nasional.

Untuk mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai kondisi perbankan Indonesia saat ini maka kita harus mencermati perkembangan industri perbankan yang terjadi pada masa lalu, dimana munculnya kebijakan-kebijakan (deregulasi) di bidang perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain paket deregulasi perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto '88), paket 25 Maret 1989 dan paket Februari 1991.

Pakto '88 merupakan paket deregulasi yang sangat kontroversial karena pada paket tersebut pemerintah memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan bank-bank umum baru dengan hanya bermodalkan 5 milyar rupiah,

³ Adrian Sutedi, *loc. cit*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari prosedur pemberian kredit yang telah melaksanakan prinsip 5 C, yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition. Semuanya dilakukan melalui tahap-tahap pemberian kredit, yaitu tahap analisa kredit, tahap persetujuan kredit serta tahap pemantauan dan penyelamatan kredit.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang yaitu kendala internal yang berasal dari pihak bank antara lain masih terdapatnya data nasabah dan neraca keuangan yang belum lengkap, masih adanya perlakuan khusus terhadap nasabah yang selama ini telah mendapatkan nama baik dan kepercayaan dari bank sehingga analisis/penilaian kreditnya dilakukan secara kurang objektif, serta penganalisaan pihak bank terhadap debitur tidak selalu tepat seperti kebenaran data/identitas debitur, dokumen

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ashshofa, Burhan, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumbhana, Muhamad, 1996, *Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Malayu, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2000, *Hukum Perbankan-Suatu Kajian Dari Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta.
- Rindjin, Ketut, 2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Suhardi, Dr. Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, M. Sukada, C.T.Y. Ananda dan D.T. Marala, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.